



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT MODAYAG CABANG KOTAMOBAGU**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 311 Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang diwakili oleh Otting Rajasa, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matdjaman Ngabdi, jabatan Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang Kotamobagu, Lucky A.D Karouw dan Yayuk Budiarti Kobandaha sebagai Petugas Gugatan Sederhana Kantor Cabang Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 68/KC-XII/MKR/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Oktober 2022 dengan register No. 339/SK/10/2022/PN Ktg dan Surat Tugas No.B.1786/KC-XII/ADK/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**JUMIN MAMONTO**, tempat dan tanggal lahir di Modayag 1 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Modayag III Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**YANI LOMPU**, tempat dan tanggal lahir di Modayag 8 Mei 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Modayag III Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg*



Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor: 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:

III. Alasan penggugat

1. Saya dengan in menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ✓ Ingkar janji
- € Perbuatan melawan hukum

<p>€ Ingkar Janji</p> <p><b>a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?</b> Perjanjian tersebut dibuat pada hari <b>Jumat, 08 Januari 2016</b></p> <p><b>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut</b> ✓ Tertulis Surat Pengakuan Hutang Nomor: <b>B.231/5141/1/2016</b> <b>Tanggal 08-01-2016</b></p> <p><b>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar <b>Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah);</b></li> <li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu <b>36 (Tiga puluh enam) bulan</b> sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II <b>Tanggal 08 Bulan Januari</b></li> </ul>	<p>€ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (Singkat)</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)</p>
---	---



**Tahun 2016;**

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa

**SHM No.35/Modayag Timur An.Jumin Mamonto.**

Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan.

Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**d. Apa yang dilanggar oleh tergugat**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:

**B.231/5141/1/2016**

**Tanggal 08-01-2016**

Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai perjanjian. sehingga pinjaman Tergugat I dan

d. Berapa Kerugian yang anda derita ?



<p>tergugat II, <b>Posisi Tgl. 19 Oktober 2022</b> menunggak sebesar <b>Rp.70.652.019.- (Tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah)</b> dan menjadi kredit dalam kategori kredit <b>macet</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit <b>macet</b>, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;</li> <li>▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.</li> </ul>	
--	--

<p><b>e. Berapa Kerugian yang anda derita ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, <b>Posisi</b></li> </ul>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>
---	---------------------------------------



tanggal 19 Oktober 2022 Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- √ Pokok : Rp. 51.792.746.-
- √ Bunga : Rp. 18.859.273.-
- √ Rekalkulasi : Rp. 0.-
- √ Total : Rp. 70.652.019.-

**(Tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah)**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp.70.652.019.- (Tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah)**

**f. Uraian Lainnya (jika ada)**

Kemungkinan akan timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya, maka akan menjadi kewajiban tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

**BuktiSurat:**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:**

**B.231/5141/1/2016 Tanggal 08-01-2016**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan tergugat II mengakui menerima uang sebagai



pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah).**

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu **36 (Tiga puluh enam) bulan** sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan tergugat II Tanggal **08 Januari 2016**;

**2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor:**

**5141-01-005506-10-3 An. Jumin Mamonto**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah)** dari Penggugat.

**3. Copy KTP/Kartu Keluarga Atas nama Jumin Mamonto dan Yani Lompu**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

**4. Copy dari SHM No.35/Modayag Timur An.Jumin Mamonto**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan milik Tergugat II dan milik dari Tergugat I berupa tanah dan/atau bangunan

**5. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**6. Surat Peringatan 1, 2 dan 3**

Keterangan Singkat :

Bukti 6 a s/d c Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada tergugat I dan tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

a. Surat Peringatan I, **No.B.41/KBU/III/ADK/02/2022 Tgl. 08-02-2022**

b. Surat Peringatan II, **No.B.49/KBU/VIII/ADK/08/202 Tgl. 15-08-2022**



2

c. Surat Peringatan III, No.B.53/KBU/X/ADK/10/2022 Tgl. 19-10-2022

7. Rekening Koran Pinjaman Nomor : 5141-01-005506-10-3 An. Jumin

Mamonto

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tidak tertib sehingga macet.

8. Payoff pinjaman Pinjaman Nomor : 5141-01-005506-10-3 An. Jumin

Mamonto

**Keterangan Singkat**

Membuktikan berapa besar sisa Pinjaman Yang Harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari Pokok dan Bunga

**Saksi:**

1. Gilang R. Mokoginta

**Keterangan Singkat :**

Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan perjanjian kredit antara pihak Bank BRI dengan debitur.

Saksi mengetahui penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan tetapi tidak ada penyelesaian pembayaran tunggakan.

**Bukti lainnya :**

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp.70.652.019.- (Tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah).**
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.35/Modayag Timur An.Jumin Mamonto** yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di eksekusi;
6. Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.35/Modayag Timur An.Jumin Mamonto** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dapat menghadap di persidangan, dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak pada hari sidang pertama sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang pinjaman/kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Modayag sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016;
- Bahwa yang menjadi agunan berupa SHM No. 35/Modayag atas nama Jumin Mamonto;
- Bahwa Para Tergugat mengalami kendala dalam pembayaran karena usaha tambang Tergugat I sedang dalam masalah dan masih dalam proses upaya

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kasasi di Mahkamah Agung sehingga Tergugat I tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran;

- Bahwa Para Tergugat memohon kepada Penggugat agar diberikan keringanan untuk pelunasan utang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.231/5141/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku yang berhutang;

Bukti P- 2 : Fotokopi Kwitansi Pinjaman Norek Simpanan 5141-01-008260-53-6 tanggal 8 Januari 2016 uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat II;

Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7110040107680002 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Jumin Mamonto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7110044805710001 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Yani Lompu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bukti P- 5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 35 atas nama pemegang Hak Jumin Mamonto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Agustus 2008;

Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.41/KBU/II/ADK/02/2022 diberikan kepada Jumin Mamonto pada tanggal 8 Februari 2022;

Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B.49/KBU/VIII/ADK/08/2022 diberikan kepada Jumin Mamonto pada tanggal 15 Agustus 2022;

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: B.53/KBU/X/ADK/10/2022 diberikan kepada Jumin Mamonto pada tanggal 19 Oktober 2022;

Bukti P-9: *Printout* Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening: 514101005506103 periode 1/01/00 – 19/10/22 atas nama Jumin Mamonto;

Bukti P- 10: *Printout* Total Kewajiban Debitur Account No: 514101005506103 atas nama Jumin Mamonto;

Semua fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-3, dan bukti surat P-4 adalah fotokopi

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pbanding fotokopi, bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 adalah *printout* dengan pbanding *printout*, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi / cidera janji, karena Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Utang Nomor: B.231/5141/1/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan" sehingga harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit dengan Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Utang Nomor: B.231/5141/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan bunga sejumlah 1,2% (satu koma dua persen) perbulan, dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp2.983.400,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang dibayar setiap tanggal 8 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Utang *a quo*, Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 atas nama pemegang Hak Jumin Mamonto tanggal 28 Agustus 2008;

- Bahwa sisa tunggakan pokok dan bunga pinjaman Para Tergugat yang belum dibayarkan sejumlah:

Pokok :Rp 51.792.746,00;

Bunga :Rp 18.859.273,00;

Rekalkulasi :Rp 0,00

Total :Rp 70.652.019,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena sampai saat jatuh tempo tidak melunasi pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp 70.652.019,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan: Apakah perbuatan Para Tergugat yang sampai sekarang tidak melunasi pokok pinjaman beserta bunga kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil pokok gugatan sederhana Penggugat, namun berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat gugatan sederhana Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dimana berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa wanprestasi adalah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg*



tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban.
2. Hanya dipenuhi sebagian.
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 apabila dihubungkan dengan pengakuan Para Tergugat sebagaimana jawaban Para Tergugat secara lisan, diketahui bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit dengan Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.231/5141/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan bunga sejumlah 1,2% (satu koma dua persen) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-5 diketahui bahwa terhadap perjanjian tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 atas nama pemegang Hak Jumin Mamonto (Tergugat I) tanggal 28 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-9 diketahui bahwa jangka waktu pelunasan utang adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 8 Januari 2016 hingga jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2019, dimana pada jangka waktu tersebut Para Pihak sepakat untuk membayar angsuran setiap tanggal 8 bulan angsuran berjalan, yaitu sejumlah Rp2.983.400,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Pada Bulan Februari 2016, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran, dan mulai melakukan pembayaran di bulan berikutnya, yaitu tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp2.977.900,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Para Tergugat sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan jatuh tempo, tetap melakukan pembayaran tetapi tidak secara rutin dan teratur, dimana pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 24 September 2019 (telah jatuh tempo). Adapun riwayat terakhir pembayaran Para Tergugat yaitu:

1. 16 Maret 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp2.186.289,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);



2. 8 April 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp1.309.999,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. 23 Mei 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. 24 Agustus 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp7.425.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. 14 November 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. 31 Desember 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. 3 Februari 2017 melakukan pembayaran sejumlah Rp5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. 29 Maret 2017 melakukan pembayaran sejumlah Rp2.984.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. 23 September 2019 melakukan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
10. 24 September 2019 melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, bukti surat P-7, dan bukti surat P-8 diketahui bahwa telah dilakukan pemberitahuan dan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat mengenai angsuran yang tidak kunjung dilakukan pembayaran sejak pembayaran terakhir pada tanggal 24 September 2019, dimana tanggal tersebut telah melewati batas waktu perjanjian (jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2019), sampai gugatan sederhana ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 diketahui bahwa sisa utang pokok Para Tergugat adalah sejumlah Rp51.792.746,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ditambah bunga berjalan sejumlah Rp18.859.273,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp70.652.019,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban Para Tergugat mengenai alasan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban karena usaha yang dikelola mengalami hambatan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan antara jangka waktu pembayaran angsuran yaitu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan jatuh tempo tanggal 8 Januari 2019 dengan tanggal surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa terdapat rentang waktu sekitar 3 (tiga) tahun waktu yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk kembali membayar angsuran yang menjadi kewajiban Para Tergugat, tetapi Para Tergugat masih tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan. Adanya kendala seperti yang disampaikan Para Tergugat tidak serta merta menghapuskan kewajiban Para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, melainkan bisa melalui cara penjadwalan ulang pembayaran atau permintaan restrukturisasi kepada pihak bank sebagai upaya iktikad baik Para Tergugat untuk menyelesaikan angsurannya. Namun, tidak ada upaya tersebut dari Para Tergugat sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena Para Tergugat tidak membayar angsuran dengan tertib dan sudah tidak melakukan pembayaran lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 seperti yang telah diuraikan Hakim pada pertimbangan di atas, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 2 untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Tergugat diharuskan membayar tunggakan angsuran dengan rincian sisa utang pokok Para Tergugat adalah sejumlah Rp51.792.746,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2022/PN Ktg*



ratus empat puluh enam rupiah), ditambah bunga berjalan sejumlah Rp18.859.273,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp70.652.019,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah). Dengan demikian, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum angka 3 telah dipertimbangkan terkait bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, maka Hakim menilai bahwa maksud kewajiban yang timbul di kemudian hari sebagaimana didalilkan dalam petitum angka 4 tersebut tidak perlu dibebankan lagi kepada Para Tergugat. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 gugatan sederhana Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa terhadap perjanjian tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 atas nama pemegang Hak Jumin Mamonto tanggal 28 Agustus 2008. Untuk menentukan apakah Sertifikat yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat dilakukan eksekusi atau tidak, Hakim berpedoman pada ketentuan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

#### **Pasal 10 ayat (1) dan (2)**

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut;
2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14 ayat (1)**

1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan dua Pasal tersebut di atas, diketahui bahwa awalnya Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat akan membebaskan sertifikat tersebut dengan Hak Tanggungan, namun setelah Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan bukti Sertifikat Hak Tanggungan. Tidak dilampirkannya kedua bukti tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P-5, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Pemegang Hak Jumin Mamonto terdapat kesesuaian dimana pada Sertifikat tersebut tidak tercantum catatan pembebanan Hak Tanggungan. Oleh karena terhadap sertifikat tersebut tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, sedangkan suatu jaminan berupa tanah untuk dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) haruslah diikat dengan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak tanggungan (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), maka Hakim berkesimpulan jaminan berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Pemegang Hak Jumin Mamonto bersifat sebagai jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Hal ini juga berlaku terhadap aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin sebagaimana petitum angka 6 gugatan Penggugat, pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta yang menentukan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan", yang mana eksekusinya dapat dimohonkan secara tersendiri melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 dan angka 6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan sederhana Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 238 RBg, Pasal 1234, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp70.652.019,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Giovani, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsia Paputungan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsia Paputungan

Giovani, S.H.

### Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		<u>425.000,00</u>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)